

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Berangas**

##### **1. Identitas Wilayah**

Desa Berangas Timur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini termasuk dalam wilayah perdesaan yang cukup berkembang karena lokasinya yang berdekatan dengan Kota Banjarmasin, ibu kota provinsi<sup>1</sup>.

##### **2. Letak Geografis**

Berangas Timur merupakan desa pesisir yang berada di sepanjang aliran Sungai Alalak dan Sungai Barito. Wilayahnya didominasi oleh dataran rendah dan lahan basah, menjadikannya cocok untuk aktivitas perairan dan transportasi sungai. Kondisi geografis ini juga memberikan potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis sungai, seperti galangan kapal dan wisata susur sungai.<sup>2</sup>

##### **3. Luas Wilayah**

Menurut keterangan dari Kepala Desa Berangas Timur (Wawancara, 14 Mei 2025), luas wilayah desa ini mencapai sekitar 400 hektar dan mayoritas digunakan sebagai permukiman dan industri kecil.

##### **4. Kondisi Infrastruktur**

Desa Berangas Timur memiliki infrastruktur dasar seperti jalan desa,

---

<sup>1</sup> Profil Kecamatan Alalak, PPID Kabupaten Barito Kuala, 2024. Hlm. 3.

<sup>2</sup> Ibid

jembatan penghubung, serta saluran drainase, meskipun belum seluruhnya memadai<sup>3</sup>. Beberapa wilayah masih menggunakan transportasi air sebagai sarana utama mobilitas. Terkait pengelolaan sampah, desa belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau fasilitas pemilahan sampah yang modern. Sebagian warga masih membuang sampah ke sungai atau membakarnya<sup>4</sup>.

## **5. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong cukup baik, terutama dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Pemerintah desa bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam menggerakkan warga untuk menjaga lingkungan, meskipun belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas kebersihan dan pertamanan.

### **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dari tanggal 05 Mei 2025 hingga 05 Juni 2025, peneliti mewawancarai Kepala Desa Berangas Timur, Staf Dinas Lingkungan Hidup, serta warga desa Berangas Timur.

Adapun hasil wawancaranya peneliti uraikan sebagai berikut:

#### **1. Informan Kepala Desa Berangas Timur**

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. (2018). Kecamatan Alalak Dalam Angka 2018.

<sup>4</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, Laporan Evaluasi Infrastruktur dan Pengelolaan Sampah Desa Berangas, 2024

- a. Nama : Diansyah, S.Sos
- b. Umur : 56 Tahun
- c. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Berangas Timur
- d. Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan Bapak Diansyah, S.Sos selaku Kepala Desa Berangas Timur, implementasi pengelolaan persampahan di Desa Berangas Timur telah menunjukkan beberapa perkembangan, terutama dalam hal penyediaan jasa pengangkutan sampah rumah tangga yang dikelola secara berbayar oleh petugas khusus. Namun, pelaksanaan Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) karena penolakan dari pemilik lahan yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan kenyamanan warga sekitar. Akibatnya, hingga kini sampah rumah tangga hanya diletakkan di depan rumah untuk kemudian diangkut langsung oleh petugas.

Pemerintah desa telah melakukan sosialisasi secara aktif melalui spanduk, pengumuman langsung, dan penyuluhan kepada masyarakat. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan dan partisipasi warga masih tergolong rendah. Beberapa warga masih membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai atau pada malam hari, untuk menghindari teguran. Upaya penegakan hukum atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran perda belum pernah dilakukan sejauh ini. Pemerintah desa juga telah

mengajukan usulan kerja sama dengan pihak ketiga seperti Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga swadaya masyarakat, namun belum memperoleh tanggapan.

Selain itu, terdapat rencana program pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat, namun belum bisa direalisasikan karena keterbatasan tempat dan fasilitas. Sarana pendukung seperti kendaraan roda tiga (tossa) sudah tersedia, baik melalui bantuan program maupun secara swadaya. Menurut Kepala Desa, penyampaian informasi dan ajakan kepada masyarakat sebenarnya telah cukup intensif, namun rendahnya kesadaran lingkungan dari sebagian warga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan sesuai dengan amanat perda.<sup>5</sup>

## 2. Informan Staf Dinas Lingkungan Hidup

- a. Nama : Chairur Razi, S.T
- b. Umur : 46 Tahun
- c. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
- d. Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan Bapak Razi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Kuala, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Kuala telah melakukan upaya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah ke seluruh desa yang ada di wilayah kabupaten, termasuk Kecamatan Alalak. Namun, ia mengakui

---

<sup>5</sup> Diansyah, Kepala Desa Berangas Timur, *Wawancara Pribadi*, Berangas, 14 Mei 2025

bahwa Desa Berangas Timur merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya cukup sulit untuk diberikan pemahaman terkait pentingnya pengelolaan sampah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat di wilayah tersebut.

Terkait fasilitas pengelolaan sampah, DLH pernah memberikan bantuan berupa sarana prasarana ke beberapa desa, namun bantuan tersebut hanya sampai di Desa Berangas Barat, dan belum menjangkau Desa Berangas Timur. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa distribusi fasilitas dari DLH belum merata.

Mengenai penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Pak Razi menyatakan bahwa hingga saat ini Desa Berangas belum memiliki TPS resmi. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Menurut beliau, alokasi anggaran yang tersedia di DLH sebagian besar hanya cukup untuk membiayai kebutuhan operasional rutin, seperti gaji pegawai, sehingga belum mampu mencakup pembangunan TPS di seluruh desa. Ia juga menekankan bahwa jika desa ingin mendapatkan bantuan, dibutuhkan usulan tertulis beserta perencanaan yang jelas agar dapat dipertimbangkan dalam penganggaran tahun berikutnya.<sup>6</sup>

### 3. Informan Warga Desa Berangas

- a. Nama : Junaidi
- b. Umur : 17 Tahun
- c. Pekerjaan/Jabatan : Pelajar

---

<sup>6</sup> Chairur Razi, Dinas Lingkungan Hidup Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 Juni 2025

d. Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan saudara Junaidi, seorang pelajar berusia 17 tahun yang merupakan warga asli Desa Berangas Timur, kondisi pengelolaan sampah di lingkungannya masih belum berjalan secara optimal. Ia menyampaikan bahwa selama ini tidak mengetahui adanya peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di desa tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2018, khususnya Pasal 24 Ayat (1), belum sampai secara menyeluruh ke kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Minimnya pengetahuan ini menjadi indikasi lemahnya pelaksanaan fungsi sosialisasi oleh pemerintah desa maupun instansi terkait.

Lebih lanjut, Junaidi menyebut bahwa tidak terdapat tempat penampungan sementara (TPS) di lingkungan sekitar rumahnya. Ketiadaan fasilitas ini menyebabkan sebagian besar warga terpaksa membuang sampah ke tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti langsung ke sungai atau dengan cara dibakar di pekarangan rumah masing-masing. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar prinsip-prinsip kebersihan dan kesehatan lingkungan, tetapi juga menandakan tidak adanya alternatif solusi yang layak yang diberikan oleh pemerintah desa, baik dalam bentuk sarana maupun sistem pengangkutan sampah yang memadai.

Menurutnya, tempat sampah yang ada saat ini pun belum mampu menampung volume sampah dari masyarakat secara efektif, baik dari segi

jumlah maupun kapasitas. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah di tempat-tempat yang tidak terorganisir dan memperparah masalah kebersihan di wilayahnya. Junaidi juga menyoroti bahwa layanan pengangkutan sampah belum tersedia secara merata. Kalaupun ada, keberadaan layanan tersebut hanya berlaku di beberapa wilayah tertentu yang difasilitasi oleh inisiatif RT masing-masing. Belum ada sistem layanan pengelolaan sampah yang dikelola secara terpadu oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat masih bergantung pada cara-cara konvensional dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, Junaidi juga menegaskan bahwa belum pernah sekalipun menerima sosialisasi, penyuluhan, atau informasi apa pun dari RT, Pemerintah Desa, maupun Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan aturan pengelolaan sampah. Tidak adanya kegiatan penyuluhan yang menyentuh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, semakin memperparah rendahnya kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan. Padahal generasi muda seperti Junaidi dapat menjadi agen perubahan jika diberikan edukasi dan dilibatkan secara aktif dalam program-program kebersihan lingkungan desa.

Secara keseluruhan, wawancara dengan Junaidi memberikan gambaran bahwa implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Desa Berangas Timur masih belum berjalan efektif di lapangan. Ketiadaan sarana prasarana yang memadai, tidak meratanya layanan pengangkutan, serta lemahnya upaya sosialisasi menyebabkan masyarakat

belum memiliki pengetahuan, kesadaran, maupun kebiasaan yang mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Perda Nomor 3 Tahun 2018.<sup>7</sup>

#### 4. Informan Warga Desa Berangas

- a. Nama : Syarkawi
- b. Umur : 60 Tahun
- c. Pekerjaan/Jabatan : Buruh
- d. Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan Bapak Syarkawi, warga Desa Berangas Timur yang telah lama tinggal di lingkungan tersebut, diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah masih sangat rendah. Ia menyatakan bahwa selama ini tidak pernah mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang persampahan, khususnya yang berlaku di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dari pemerintah desa maupun dinas terkait belum dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, sehingga banyak masyarakat, terutama yang berusia lanjut, tidak memahami kewajiban dan hak mereka dalam hal pengelolaan sampah.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dahulu sempat tersedia tempat penampungan sementara (TPS) di sekitar tempat tinggalnya, serta

---

<sup>7</sup> Junaidi, Warga Desa Berangas Timur, *Wawancara Pribadi*, Berangas, 05 Mei 2025

adanya layanan pengangkutan sampah oleh petugas tertentu. Namun, fasilitas tersebut kini sudah tidak tersedia lagi karena dihancurkan, dan layanan pengangkutan juga telah berhenti. Kondisi ini menyebabkan warga tidak memiliki pilihan selain membuang sampah langsung ke sungai atau membakarnya di sekitar rumah, kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama dan sulit diubah tanpa adanya dukungan sarana dan edukasi berkelanjutan.

Menurut Bapak Syarkawi, tempat sampah yang pernah disediakan juga tidak memadai secara kapasitas, sehingga tidak mampu menampung jumlah sampah yang dihasilkan oleh warga. Ia menyebut bahwa ukuran tempat sampah yang terlalu kecil dan keterbatasan jangkauan layanan membuat masyarakat terpaksa mencari cara praktis, meskipun merugikan lingkungan. Kebiasaan membuang sampah ke sungai atau membakar masih sangat dominan, terutama karena tidak ada solusi alternatif yang disediakan oleh pemerintah setempat.

Selain itu, ia mengaku bahwa selama ini belum pernah menerima sosialisasi, penyuluhan, maupun informasi apa pun dari RT, Pemerintah Desa, ataupun Dinas Lingkungan Hidup terkait aturan atau tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Tidak adanya komunikasi formal maupun informal dari pihak berwenang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengedukasi dan membimbing masyarakat masih sangat lemah, dan hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan Perda Nomor 3

Tahun 2018.

Secara keseluruhan, dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Berangas Timur belum berjalan secara efektif, baik dari sisi penyediaan fasilitas, layanan, maupun penyadaran masyarakat. Tanpa adanya langkah konkret dari pemerintah desa untuk menghidupkan kembali sarana prasarana, memberikan edukasi, serta membangun kerja sama dengan pihak ketiga, maka persoalan sampah di Desa Berangas akan tetap menjadi tantangan serius bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.<sup>8</sup>

#### 5. Informan Warga Desa Berangas

- a. Nama : Nadia
- b. Umur : 23 Tahun
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan saudari Nadia, sebagai warga Desa Berangas Timur yang juga merupakan mahasiswa, ia belum mengetahui adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan sampah di wilayah desanya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat, termasuk kalangan terpelajar, terhadap keberadaan dan substansi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 24 Ayat (1) tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan masih sangat rendah. Ketiadaan informasi yang memadai membuat masyarakat tidak

---

<sup>8</sup> Syarkawi, Warga Desa Berangas Timur, *Wawancara Pribadi*, Berangas, 05 Mei 2025

memiliki kesadaran hukum atau kepatuhan terhadap regulasi yang sebenarnya sudah diberlakukan.

Nadia menjelaskan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya tidak tersedia Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dapat dimanfaatkan warga untuk menampung sampah rumah tangga. Akibat dari tidak tersedianya fasilitas dasar ini, sebagian besar warga masih terbiasa membuang sampah langsung ke sungai atau dengan cara dibakar di pekarangan, sebuah kebiasaan yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Kebiasaan ini berlangsung karena masyarakat tidak memiliki alternatif lain yang lebih baik dan tidak difasilitasi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai.

Dalam penilaiannya terhadap fasilitas kebersihan, Nadia menyebut bahwa tempat sampah yang ada masih sangat terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga. Keberadaan tempat sampah pun, menurutnya, belum merata dan hanya tersedia di titik-titik tertentu, sementara sebagian besar wilayah masih belum terlayani dengan baik. Hal ini menyebabkan tumpukan sampah tidak terkendali dan meningkatkan potensi pencemaran lingkungan.

Mengenai sistem layanan pengangkutan sampah, Nadia menegaskan bahwa belum ada sistem yang terorganisir secara menyeluruh. Ia menyebutkan bahwa di beberapa RT mungkin terdapat inisiatif swadaya berupa jasa pengangkutan sampah, namun sifatnya lokal dan tergantung

pada kepengurusan masing-masing RT. Belum ada sistem layanan pengangkutan sampah terpadu yang dikelola secara resmi oleh desa atau bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini memperkuat kesan bahwa pengelolaan sampah di Desa Berangas Timur masih bersifat parsial, tidak terstruktur, dan sangat bergantung pada kesadaran masing-masing warga atau wilayah kecil dalam desa.

Terkait dengan upaya sosialisasi peraturan, Nadia mengaku bahwa belum pernah sekalipun menerima penyuluhan, pengumuman, atau bentuk sosialisasi lain dari RT, Pemerintah Desa, maupun Dinas Lingkungan Hidup mengenai aturan pengelolaan sampah. Ketidakhadiran komunikasi ini menunjukkan lemahnya peran institusi lokal dalam menyampaikan kebijakan publik kepada masyarakat. Sosialisasi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam implementasi perda, justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Secara keseluruhan, wawancara ini memberikan gambaran bahwa implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Berangas Timur belum berjalan efektif, baik dari sisi infrastruktur, layanan publik, kesadaran masyarakat, maupun penyebarluasan informasi. Tidak adanya TPS, layanan pengangkutan yang belum merata, dan ketiadaan sosialisasi menjadi hambatan utama dalam penerapan regulasi tersebut. Tanpa intervensi yang konkret dari pemerintah desa dan dukungan dari pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, maka kesadaran dan partisipasi masyarakat akan sulit ditingkatkan.

Kondisi ini menuntut perlunya langkah strategis dari pihak pemerintah desa untuk memprioritaskan pengelolaan sampah sebagai bagian penting dari pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, salah satunya melalui pengadaan sarana yang layak, pembentukan sistem pengangkutan yang terstruktur, dan sosialisasi berkelanjutan yang menjangkau semua kalangan masyarakat.<sup>9</sup>

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informan, analisis data yang digunakan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **1. Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Berangas Timur**

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan yang terdiri dari Kepala Desa Berangas Timur, Staf Dinas Lingkungan Hidup, serta tiga warga Desa Berangas Timur dari kalangan usia dan profesi yang berbeda, dapat dianalisis bahwa implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 belum berjalan secara optimal. Pasal tersebut mengamanatkan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga secara terpadu, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dari sudut pandang teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam

---

<sup>9</sup> Nadia, Warga Desa Berangas, *Wawancara Pribadi*, Berangas, 05 Mei 2025

variabel utama: (1) standar dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik lembaga pelaksana; (4) sikap pelaksana; (5) komunikasi antarorganisasi; dan (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik.<sup>10</sup>

Mengacu pada teori tersebut, analisis terhadap Desa Berangas Timur menunjukkan bahwa:

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Tujuan dari Pasal 24 Ayat (1) adalah mewujudkan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan.<sup>11</sup> Namun, berdasarkan wawancara, banyak masyarakat bahkan tidak mengetahui adanya perda tersebut. Sosialisasi yang tidak merata menyebabkan standar kebijakan tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat. Informan warga, seperti Junaidi, Nadia, dan Syarkawi, tidak mengetahui isi ataupun keberadaan perda tersebut, yang menunjukkan lemahnya diseminasi informasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi hambatan utama. Tidak tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS), terbatasnya tempat sampah, serta layanan pengangkutan sampah yang belum merata menjadi cerminan keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun telah tersedia kendaraan roda tiga, pemanfaatannya belum optimal karena tidak ditopang dengan sistem pengelolaan terpadu dan lokasi penampungan sementara.

c. Karakteristik Lembaga Pelaksana

---

<sup>10</sup> P P Van Riper, N H Martin, and F Collins, "ADMINISTRATION & SOCIETY," n.d.

<sup>11</sup> Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah desa telah melakukan upaya berupa penyuluhan, pemasangan spanduk, dan pengumuman. Namun, karakteristik lembaga pelaksana yang minim dukungan dari lembaga teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan kebijakan berjalan sendiri tanpa sinergi vertikal. Minimnya peran DLH terkonfirmasi oleh pernyataan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa kerja sama yang diusulkan belum mendapatkan tanggapan.

d. Sikap Pelaksana

Kepala Desa menunjukkan sikap yang proaktif, namun tidak didukung secara struktural. Tidak adanya penerapan sanksi hukum atas pelanggaran perda menunjukkan lemahnya aspek penegakan hukum. Sikap permisif terhadap pelanggaran ini juga berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat.

e. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi antara pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup tidak berjalan baik. Usulan kerja sama dari desa belum mendapat tanggapan, dan tidak adanya dukungan teknis dari instansi terkait memperparah ketidakterpaduan pelaksanaan kebijakan.

f. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga turut berpengaruh. Sebagian warga lebih memilih cara membuang sampah ke sungai atau membakar di pekarangan karena belum melihat adanya sistem pengelolaan yang layak dan terpercaya. Rendahnya pendidikan dan kesadaran lingkungan,

seperti disampaikan oleh informan Syarkawi, memperparah permasalahan.

Bila dilihat dari pendekatan implementasi kebijakan top-down, terlihat bahwa pemerintah daerah sudah menetapkan peraturan dalam bentuk perda, namun instruksi tidak diikuti dengan mekanisme kontrol, pendanaan, atau sistem pelaporan yang ketat di tingkat bawah. Hal ini menyebabkan kebijakan tidak mampu diterjemahkan secara efektif oleh pelaksana di lapangan.

Sebaliknya, dari pendekatan bottom-up, masyarakat belum memiliki inisiatif kolektif dalam mengelola sampah secara mandiri. Meskipun terdapat rencana program pengelolaan mandiri, seperti disampaikan oleh Kepala Desa, upaya tersebut tidak berkembang karena kurangnya fasilitasi, sumber daya, dan kesadaran publik.

Dengan demikian, implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Berangas Timur masih terbatas pada level formal dan belum mampu menciptakan perubahan perilaku masyarakat maupun sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018**

Dalam proses implementasi suatu kebijakan, faktor pendukung dan penghambat memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas penegakan kebijakan. Berdasarkan data lapangan, ditemukan beberapa faktor yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### **a. Faktor Pendukung**

- 1) Adanya Sarana Dasar (Tossa)

Beberapa sarana pendukung seperti kendaraan roda tiga telah tersedia, meskipun belum dimanfaatkan secara maksimal. Kendaraan ini dapat menjadi modal awal untuk membangun sistem pengangkutan sampah secara berkala.

- 2) Kepemimpinan Proaktif

Kepala Desa Berangas Timur menunjukkan komitmen terhadap upaya penataan sistem persampahan. Hal ini dapat menjadi modal sosial bagi penguatan kebijakan di tingkat desa, asalkan didukung oleh perencanaan yang matang.

- 3) Kesadaran Individu Tertentu

Meskipun secara umum kesadaran lingkungan masih rendah, beberapa warga mulai menyadari pentingnya pengelolaan sampah. Kesadaran ini bisa menjadi titik tolak bagi pembentukan kelompok peduli lingkungan di desa.

- b. Faktor Penghambat

- 1) Tidak Tersedianya TPS dan Sistem Pengolahan

Tidak adanya tempat penampungan sementara mengakibatkan warga membuang sampah di tempat yang tidak semestinya. Hal ini menjadi hambatan struktural yang serius dalam penerapan sistem pengelolaan persampahan.

- 2) Lemahnya Sosialisasi

Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka tidak pernah

menerima penyuluhan atau informasi resmi terkait perda. Ini menunjukkan bahwa fungsi edukasi dan sosialisasi dari pemerintah desa dan dinas terkait masih sangat minim.

3) Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan menyebabkan masyarakat tetap melakukan kebiasaan lama seperti membuang sampah ke sungai atau membakar. Kurangnya sanksi atau penegakan hukum memperparah kondisi ini.

4) Tidak Adanya Penegakan Hukum

Tidak pernah diberlakukannya sanksi terhadap pelanggaran menunjukkan bahwa penegakan hukum atas perda ini masih lemah. Perda hanya menjadi dokumen formal tanpa kekuatan implementatif di lapangan.

5) Koordinasi Lemah antar Lembaga

Tidak efektifnya komunikasi antara pemerintah desa dengan instansi teknis seperti DLH menghambat pelaksanaan teknis, termasuk pengadaan fasilitas dan edukasi publik.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi tidak optimalnya implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Berangas Timur adalah budaya atau kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama. Masyarakat cenderung terbiasa membuang sampah ke sungai atau membakarnya di pekarangan rumah. Kebiasaan ini muncul karena selama bertahun-tahun tidak tersedia tempat pembuangan sampah yang layak, sehingga masyarakat

menganggap bahwa tindakan tersebut adalah hal yang biasa dan tidak bermasalah.

Kebiasaan tersebut telah membentuk pola pikir kolektif bahwa pengelolaan sampah bukan merupakan tanggung jawab pribadi atau sosial yang mendesak. Bahkan, beberapa warga cenderung merasa tidak perlu mengubah kebiasaan tersebut selama belum ada fasilitas pengganti yang nyata. Dalam konteks teori implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sosial dan budaya lokal menjadi faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Jika kebijakan tidak memperhitungkan nilai-nilai budaya masyarakat, maka resistensi atau ketidakpedulian akan lebih mudah terjadi.

Dari sudut pandang Islam, kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kebersihan sebagai bagian dari iman. Islam tidak hanya mengajarkan tentang thaharah (kesucian) secara fisik, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Perilaku membuang sampah ke sungai atau membakarnya tanpa pengelolaan yang baik dapat dikategorikan sebagai bentuk *ifsad fi al-ard* (kerusakan di muka bumi), yang dilarang dalam Al-Qur'an. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) dan *hifz al-ahkam* (menjaga hukum), karena ketika masyarakat mengabaikan kewajiban menjaga kebersihan, mereka pada hakikatnya juga mengabaikan perintah agama

dan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, perubahan budaya masyarakat menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Perlu adanya pendekatan edukatif, kolaboratif, dan persuasif yang terus-menerus agar kebiasaan lama yang merusak lingkungan dapat digantikan dengan budaya baru yang lebih sadar hukum, sadar lingkungan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Jika ditinjau menggunakan perspektif teori fungsi hukum yang dikemukakan oleh Laurent Fred, maka dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 24 Ayat (1) belum sepenuhnya menjalankan fungsi hukumnya secara optimal. Dalam teori tersebut, hukum seharusnya tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong perubahan sosial dan membentuk perilaku masyarakat.<sup>12</sup>

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perda ini belum mampu meningkatkan kesadaran warga secara menyeluruh untuk tertib dalam membuang sampah. Selain itu, lemahnya pengawasan dan tidak tersedianya fasilitas seperti TPS juga menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial belum berjalan efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum belum cukup kuat menjadi pendorong utama perubahan dalam sistem pengelolaan sampah di Desa Berangas Timur.

---

<sup>12</sup> Laurent Cohen-Tanugi, *The Shape of the World to Come: Charting the Geopolitics of a New Century* (New York: Columbia University Press, 2008), hlm. 45.

Dengan demikian, berdasarkan teori Laurent Fred, implementasi hukum baru dapat dianggap berhasil jika hukum tersebut mampu diinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan hanya dipahami sebagai aturan formal, melainkan juga sebagai bagian dari budaya hidup bersih dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerapan Pasal 24 Ayat (1) Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 dapat dikategorikan ke dalam empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menunjukkan lemahnya aspek komunikasi. Ketiadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan terbatasnya anggaran mencerminkan kurangnya sumber daya. Sementara itu, tidak optimalnya sikap dan tanggung jawab pelaksana kebijakan serta lemahnya struktur kelembagaan menunjukkan belum berjalannya disposisi dan struktur birokrasi secara maksimal.

Selain itu, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai atau membakarnya di pekarangan rumah, merupakan hambatan budaya yang berdampak langsung pada implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edward III, variabel non-struktural seperti nilai budaya dan sikap masyarakat juga sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak

hanya administratif, tetapi juga sosiokultural.

**D. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda  
Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018**

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Bahkan, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah atau kemasyarakatan jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang berhubungan dengan keillahian.<sup>13</sup> Dalam konteks pengelolaan sampah, hal ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi, yang diberi amanah untuk memelihara dan mengelola alam secara bertanggung jawab. Status manusia sebagai khalifah ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, di mana manusia menerima tugas untuk memakmurkan bumi dan menjaga keseimbangan lingkungan.<sup>14</sup> Dalam menjalankan tugasnya, manusia diberi kebebasan untuk memilih, namun setiap keputusan dan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Sebagai makhluk yang terdiri dari unsur lahir dan batin, manusia memiliki kebutuhan jasmani dan rohani yang harus dipenuhi secara seimbang. Pemenuhan kebutuhan ini tidak boleh mengorbankan keseimbangan lingkungan atau merugikan makhluk lain. Islam menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara bijak, tanpa merusak ekosistem atau

---

<sup>13</sup> Johni Najwan, "PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Universitas Jambi*, n.d. Hlm. 58

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 59

melampaui batas daya dukung lingkungan.

Kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem dan larangan berbuat kerusakan ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain pada QS. Al-Baqarah: 205. Manusia dilarang membuat kerusakan di bumi, baik terhadap binatang, tumbuhan, maupun makhluk lain. Setiap makhluk diciptakan Allah dengan tujuan tertentu, sehingga tidak ada ciptaan yang sia-sia.<sup>15</sup>

Interaksi manusia dengan lingkungan harus didasarkan pada prinsip keseimbangan, saling mempengaruhi, dan keterkaitan antarkomponen lingkungan. Islam mengajarkan agar manusia memandang lingkungan secara utuh dan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh makhluk ciptaan Allah.<sup>16</sup> Dengan demikian, pengelolaan sampah yang baik dan bertanggung jawab merupakan perwujudan nyata dari ajaran Islam tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya QS. Al-Baqarah: 205 yang melarang perbuatan merusak bumi. Tafsir Al-Qurthubi menegaskan bahwa segala bentuk kerusakan, baik terhadap bumi, harta, maupun agama, dilarang keras oleh Allah. Dalam konteks pengelolaan sampah, membuang sampah sembarangan atau membakar sampah tanpa pengelolaan yang baik dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membawa kerusakan (fasad) di muka bumi. Allah SWT berfirman:

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 60-61

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 62

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. (QS. Al-Baqarah : 205)

Prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam mengajarkan bahwa segala kebijakan dan tindakan yang diambil harus membawa manfaat dan mencegah mudarat bagi masyarakat. Penyediaan TPS yang memadai adalah bentuk *maslahah* karena dapat mencegah pencemaran lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, serta mendukung kelestarian alam.

Pengelolaan sampah dan penyediaan fasilitas TPS dapat dikategorikan sebagai *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban kolektif yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Namun, jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh masyarakat berdosa. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang baik sesuai prinsip syariah.

Islam juga menekankan prinsip keadilan dan amanah dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Pemerintah sebagai pemegang amanah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, termasuk TPS. Jika pemerintah abai, maka hal ini bertentangan dengan prinsip amanah yang diajarkan dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Anfal: 27.

Dalam praktiknya, hambatan implementasi seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya perhatian pemerintah daerah menunjukkan belum optimalnya pemenuhan prinsip-prinsip syariah tersebut. Untuk itu, penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta

edukasi berbasis nilai-nilai Islam sangat diperlukan.

Selain pandangan dari Al-Qur'an dan kaidah fikih, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 41 Tahun 2014 juga menjadi rujukan penting dalam menilai implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Fatwa ini menegaskan bahwa membuang sampah sembarangan adalah perbuatan yang haram karena menimbulkan kemudharatan bagi makhluk hidup. MUI juga mewajibkan pemerintah dan pengusaha untuk mengelola sampah secara baik guna menghindari kerusakan lingkungan. Daur ulang sampah bahkan ditetapkan hukumnya sebagai *fardhu kifayah*. Dengan demikian, ketidakterediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan lemahnya kesadaran masyarakat di Desa Berangas Timur menunjukkan belum terpenuhinya prinsip-prinsip syariah yang ditegaskan dalam fatwa ini. Maka, implementasi perda ini tidak hanya lemah dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi etika dan kewajiban keagamaan.<sup>17</sup>

Selain prinsip *hifz al nafs*, *hifz al mal*, dan *hifz al bi'ah*, pengelolaan sampah juga berkaitan erat dengan konsep *hifz al ahkam* atau menjaga keberlakuan hukum. Dalam maqashid al-syariah, *hifz al-ahkam* dimaknai sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehormatan dan pelaksanaan hukum agar tetap ditaati dan memberi maslahat bagi umat.

Dalam konteks implementasi Pasal 24 Ayat 1 Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 konsep ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa hukum tidak boleh hanya sebatas teks tetapi harus dijalankan secara nyata oleh masyarakat maupun pemerintah. Ketika hukum tidak dilaksanakan maka

---

<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*, Jakarta: MUI, 2014.

fungsinya sebagai penjamin kemaslahatan menjadi hilang dan ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-ahkam*.

Oleh sebab itu, dalam perspektif Islam penerapan perda pengelolaan sampah termasuk penyediaan Tempat Penampungan Sementara TPS bukan hanya kewajiban administratif tetapi juga bagian dari ibadah social. Menjaga pelaksanaan hukum lingkungan merupakan bentuk nyata dari komitmen syariat untuk menjaga kebersihan mencegah kerusakan fasad dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat tertib dan berkualitas.<sup>18</sup>

#### **E. Pendekatan Implementasi: Top-Down yang Kurang Efektif**

Model implementasi yang digunakan dalam konteks ini lebih bersifat top-down, di mana pemerintah daerah menetapkan aturan tanpa diiringi dengan dukungan fasilitas, edukasi, atau partisipasi masyarakat lokal<sup>19</sup>. Akibatnya, regulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat akar rumput. Idealnya, dibutuhkan pendekatan campuran atau bottom-up dalam pelibatan masyarakat dan adaptasi kebijakan di lapangan.

Jika ditinjau dari teori fungsi hukum yang dikemukakan oleh Laurent Fred, maka perda ini belum sepenuhnya menjalankan peran strategisnya sebagai alat rekayasa sosial. Dalam pandangan tersebut, hukum harus mampu mendorong perubahan perilaku, menciptakan kesadaran, dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Namun, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan perda ini belum membentuk budaya hukum yang kuat di kalangan masyarakat

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 997.

<sup>19</sup> Agnesya Maharani, "Top-Down vs Bottom-Up: Model Mana yang Lebih Cocok untuk Indonesia?", Kumparan, diakses pada 20 Januari 2025.

Desa Berangas Timur. Tidak adanya TPS, kurangnya pengawasan, serta budaya membuang sampah sembarangan menandakan bahwa perda ini belum berfungsi secara efektif.

Hal ini diperkuat dengan konsep *hifz al-ahkam* dalam maqasid al-syari'ah, yaitu menjaga pelaksanaan hukum agar tetap dihormati dan dijalankan. Ketika hukum tidak dilaksanakan dan masyarakat mengabaikan perintah kebersihan serta tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka sejatinya telah terjadi pelemahan terhadap fungsi hukum itu sendiri, baik dari sisi negara maupun dari sisi syariat.

#### F. Ringkasan Hasil Wawancara

Tabel 4. 1 Ringkasan Hasil Wawancara

Infroman	Mengetahui Perda	Tersedia TPS	Dapat Sosialisasi	Kendala Utama
<b>Kepala Desa</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>	<b>Lahan, penolakan warga</b>
<b>Kabid Pengelolaan Sampah (DLH)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak</b>	<b>Minim koordinasi dan anggaran</b>
<b>Warga (Junaidi)</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu aturan, buang ke sungai</b>
<b>Warga (Syarkawi)</b>	<b>Tidak</b>	<b>Pernah ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>TPS dibongkar, tidak ada pengangkutan</b>
<b>Warga</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak</b>

<b>(Nadia)</b>				<b>tersedia TPS, tidak tahu kewajiban desa</b>
----------------	--	--	--	--

Analisis data menunjukkan bahwa implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Berangas Timur masih jauh dari ideal. Baik dari sisi struktur kebijakan, sumber daya, maupun kesiapan sosial masyarakat, ditemukan berbagai hambatan yang bersifat sistemik dan kultural<sup>20</sup>. Diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa, DLH, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan persampahan yang efektif, sesuai dengan semangat perda tersebut.

Pengelolaan sampah yang efektif di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan pemerintah, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi di tingkat lokal<sup>21</sup>. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah terbukti meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah, namun seringkali terhambat oleh kurangnya edukasi dan fasilitas yang memadai.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> F. A Sari, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2018.

<sup>21</sup> Zhechen Zhang, "Municipal Solid Waste Management Challenges in Developing Regions: A Comprehensive Review and Future Perspectives for Asia and Africa.," *Science of The Total Environment* 930 (June 20, 2024). Hlm. 13

<sup>22</sup> Diwakar Dhondu Kadam, "Community Participation in Solid Waste Management in Rural Maharashtra.," November 2024. Hlm. 90